

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 421.9 / IOP/ 508/PAUDNI/KAB/X/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Surat Permohonan Baru Ijin Operasional penyelenggaraan dari Lembaga "TK ISLAM AL-MUHAJIRIN" Nomor: 01/TL-ALM/XIII/2022 tanggal 08 September 2022 tentang Permohonan Baru Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang

- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa TK ISLAM AL-MUHAJIRIN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan
- 2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/w/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

 Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Nomor: 420/319/VIII/Ks tanggal 31 Agustus 2022 tentang Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Baru Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) kepada:

Nama Lembaga

: TK ISLAM AL-MUHAJIRIN

Jenis Program

: TAMAN KANAK-KANAK

Nama Penyelenggara

: YAYASAN AL-MUHAJIRIN ISLAMIC

CENTRE

Alamat

: Kp. GBO Jalimun Gg Amalad Rt 04 Rw 13 Cipanas Kecamatan Desa

Kabupaten Cianjur

KEDUA

Pemberian Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundangundangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 21 Oktober 2024.

Ditetapkan di : Cianjur

DINAS PENDIDIKAN A DAN OLAHRAC

Pada Tanggal : 21 Oktober 2022

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR,

AKIR IBRAHM, S.Pd., M.M. NIP. 196407151988031008

Tembusan:

1. Arsip